

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹

Dewasa ini manusia khususnya wanita sudah tidak asing lagi dengan istilah kosmetik. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi wanita, mulai dari remaja maupun dewasa. Bukan hanya wanita kaum adam pun sudah menjadikan kosmetik sebagai kebutuhannya. Karena kosmetik mampu merubah penampilan seseorang dengan membuatnya menjadi cantik dan bahkan dapat merubah paras dan penampilan sekaligus. Karena hal itulah banyak perusahaan kosmetik yang berleomba-lomba dalam membuat penemuan baru dan memproduksinya lebih banyak. Keinginan manusia untuk selalu tampil menawan, sempurna dalam segala kesempatan dijadikan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

tidak memenuhi syarat kepada masyarakat dan dikenal sebagai kosmetik ilegal. Padahal dalam Peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MenKes/PER/VIII2010 tentang Notifikasai Kosmetika pasal 2, setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.² Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.³


Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas dipasaran. Masyarakat sebagai konsumenpun kadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dengan tidak mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat dan dapat menghaluskan kulit

² Ibid pasal 2

³ <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->. Diakses hari selasa, tanggal 15 mei 2018 jam 19.20.

tanpa mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia khususnya di Sumatera Barat semakin nyata, hal ini terbukti dengan adanya temuan petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) ota padang besama Polda Sumbar terhadap ratusan kosmetik ilegal dan obat berbagai jenis di gudang milik seorang distributor kosmetik di jalan By Pass, Gulai Bancah, Bukittinggi.



“BUKITTINGGI - Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) ota Padang bersama Polda Sumbar menggrebek gudang di jalan Bypass, Gulai Bancah, Bukittinggi. Produk - produk kosmetik ini selain tidak memiliki izin edar diduga mengandung merkuri yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kanker bagi penggunanya.”⁴

Beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁵ Dimana dalam undang - undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

⁴ Wahyu Sikumbang, " Gudang Kosmetik Ilegal di Bukittinggi Digrebek Aparat ". [https://daerah.sindonews.com/read/1012865/174/gudang-kosmetik-ilegal-di-bukittinggi-digrebek aparat,2015](https://daerah.sindonews.com/read/1012865/174/gudang-kosmetik-ilegal-di-bukittinggi-digrebek-aparat,2015). diakses pada tanggal 10 oktober 2017, pukul 21.44

⁵ Undang – undang Republik Indonesia No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1.

Kegiatan yang sengaja memproduksi, mengimpor atau mengedarkan produk yang tidak memiliki izin edar, adalah melanggar Pasal 196 yakni dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :⁶

Pasal 196 :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”

Pasal 197 :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ”

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam pengawasan terhadap obat dan makanan yang di sebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang berkoordinasi dengan menteri kesehatan dan menteri kesajahteraan sosial dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk pada masing - masing provinsi di seluruh Indonesia.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal disamping dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap kosmetik ilegal ini.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yakni, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.⁷

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan asas:⁸

- a. kemandirian, yaitu koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan departemen/instansi dan dijalankan secara profesional;
- b. kebersamaan, yaitu koordinasi dan pengawasan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing departemen/instansi; dan
- c. legalitas, yakni koordinasi dan pengawasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat 3

⁸ Ibid pasal 2

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dan makanan, serta produk sejenis lainnya.⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :¹⁰

- a. penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain.

⁹ Keputusan Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan RI No.02001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 pasal 341.

¹⁰ Ibid pasal 342.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan.

Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal memang telah ditangani oleh Penyidik Polri bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, akan tetapi hal itu masih kurang maksimal, dilihat dari banyaknya kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untu menulis skripsi ini serta membandingkannya antara das sollen dan das sein dengan judul **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM), TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maa penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan koordinasinya dengan Penyidik Polri terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Sumatera Barat ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Sumatera Barat
3. Apa upayanya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Sumatera Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Koordinasinya dengan Penyidik Polri dalam menghadapi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui kendala dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Polri dalam menghadapi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Koordinasinya dengan Penyidik Polri dalam menghadapi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Sumatera Barat.
- b) Dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Badan Pengawasan Obat dan Makanan beserta Koordinasinya dengan Penyidik Polri dalam menghadapi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Padang.

- c) Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan kosmetik ilegal dan bahaya penggunaan serta pengedarannya.

D. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam membuat proposal penelitian ini ialah teori penegakan hukum, yaitu :

Penegakan hukum pada hakeatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan¹¹. Hukum itu dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan¹². Pelaksanaan hukum yang seperti itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Muladi dan Brada Nawawi Arif penegakan hukum secara umum dapat dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang – undangan, agar benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh pembuat undang – undang (sebagai kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).

¹¹ Sajipto raharjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta blishing, Yogyakarta, 2009, hlm.9

¹² Ibid, hlm 1

- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Factor yang mempengaruhi penegakan hokum adalah¹³ :

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- 2) Faktor Penegak Hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum

¹³ Soejono soekanto, *factor – factor yang mempengaruhi penegakan hokum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8

tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto , penegakan hokum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah /

pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum yang dimaksud disini yaitu yang merupakan pikiran – pikiran badan pembentuk undang – undnag yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran , memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakan kembali. Penegakan hukum harus dilandasi dengan moral, dan nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia tetapi berakar dari dalam diri seseorang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah¹⁴.

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendeskripsikan arti dan maksud dari judul tulisan ini, maka penulis diberikan konsep - konsep yang meliputi hal - hal sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 132.

1. Peranan

Peran atau peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁵

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁷

4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPOM, adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.¹⁸

5. Koordinasi

¹⁵ Pusat Bahasa Dept.Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2001, Hlm. 885.

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kuhap, pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Ibid pasal 1 ayat 2

¹⁸ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 1

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.¹⁹

6. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

7. Pembinaan

Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.²¹

8. Tindak pidana

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaarfeit* Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²²

9. Peredaran

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 5

²⁰ Ibid pasal 1 ayat 6

²¹ Ibid pasal 1 ayat 7

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, 2011, hlm. 98.

Peredaran adalah peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.²³

10. Kosmetik ilegal

Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul proposal penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kerana penelitian ini memberikan gambaran mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

Pengawasan Obat dan Makanan dan masalah yang dihadapi terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah hukum Sumatera Barat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Sumatera Barat dan di Polda Sumatera Barat, karena mempunyai arsip dan catatan yang lengkap mengenai kasus tindak pidana dan bagaimana peranan Penyidik Polri sebagai pengawas peredaran kosmetik ilegal di Sumbar yang ditangani oleh pegawai penyidik negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Polri.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai kepala seksi penyidik di BPOM serta Ketua KORWAS Polda Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Pada tahap ini, bahan hukum dihimpun dari teori-teori yang mendukung penerapan penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai bahan hukum dan literatur-literatur yang relevan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁵

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Ibid

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- e) Dokumen – dokumen resmi yang diperoleh dari BPOM Sumbar.

f) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya ataupun dari hasil seminar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan Ketua Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dan Ketua KORWAS Polda Sumbar. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan lepas terhadap orang yang akan diwawancarai.

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang penulis dapatkan diolah dengan melakukan pengoreksian dari semua temuan dan jawaban. Cara pengolahan data tersebut adalah dengan cara editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis²⁶.

b. Analisis Data

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 264.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁷ Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁸



²⁷ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 102.

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.